

December 2022

PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN DIREKSI DENGAN PENDEKATAN FORMAL SESUAI PENCATATAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>

Maleakhi W. Sitompul

warhecks@gmail.com

Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Sitompul, Maleakhi W. (2022) "PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN DIREKSI DENGAN PENDEKATAN FORMAL SESUAI PENCATATAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 23. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss1/23>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN DIREKSI DENGAN PENDEKATAN FORMAL SESUAI PENCATATAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Cover Page Footnote

Indonesia, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,, LN No.106, TLN No. 4756, Pasal 1 angka 5 Freddy Haris, Teddy Anggoro. Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 47 Abdul R. Saliman dkk, Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Contoh Kasus, (Jakarta, : Kencana, 2004), hlm. 73. Jimin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2007), hlm. 118. Indonesia, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,, LN No.106, TLN No. 4756, Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Freddy Harris, Teddy Anggoro. Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi. hlm.48 Indonesia, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,, LN No.106, TLN No. 4756, Pasal 94 ayat 3 Ibid, Pasal 94 ayat (6) UUPT Pasal 29 ayat (5) UUPT jo Pasal 2 Permen Kumham No. M-01 Tahun 2008 Indonesia, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,, LN No.106, TLN No. 4756, Pasal 97 Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 365 Indonesia, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,, LN No.106, TLN No. 4756 Pasal 94 ayat (8) UUPT

PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN DIREKSI DENGAN PENDEKATAN FORMAL SESUAI PENCATATAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Maleakhi W. Sitompul

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: warneck@gmail.com

Abstrak

Menjalankan pengurusan sebuah perseroan sebagaimana maksud dan tujuan perseroan dilakukan oleh Direksi dengan mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap tepat dan beritikad baik (*business judgment rule*), dengan tetap berpedanan pada batas-batas yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Namun dalam praktek kaitanya dengan komposisi dan jumlah direksi dalam suatu perseroan sering menjadi perdebatan Direksi manakah yang berhak untuk bertindak terhadap pihak lain. Bertitik tolak dari ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Pasal 29 dan 98, perubahan anggota direksi baru efektif berlaku kepada pihak ketiga, terhitung sejak tanggal perubahan itu dicatat dalam Daftar Perseroan oleh Menteri. Tulisan ini akan membahas sengketa tentang Direksi yang bersengketa, siapa yang lebih berwenang dan berhak untuk bertindak terhadap pihak lain. Untuk menjawab pertanyaan penelitian digunakan metode penelitian Yuridis normatif.

Kata Kunci: Perseroan, Direksi, Pengurusan.

Abstract

Managing a company as the company's purpose and objectives are carried out by the Board of Directors by taking policies which are considered appropriate and in good faith (business judgment rule), by staying in compliance with the limits determined by Law No. 40 of 2007 concerning limited liability companies and / or the Company's Articles of Association. But in practice related to the composition and number of directors in a company it is often debated which Directors are entitled to act against other parties. Starting with the provisions in Law No. 40 of 2007 Articles 29 and 98, changes in the members of the new board of directors are effective for third parties, as of the date the changes are recorded by the Government. This paper will discuss disputes about the disputing Directors, who has more authority and has the right to act against other parties. To answer the research questions, normative juridical research methods were used.

Keywords: The Company, Directors, Management.

I. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas selaku organisasi usaha berbadan hukum memiliki kedudukan yang setara dengan manusia di hadapan hukum. Hal ini dilandasi dengan kebolehannya untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat juga dituntut pertanggungjawabannya. Sebagai layaknya manusia, maka Perseroan Terbatas memiliki organ-organ yaitu RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Ketiganya berperan aktif dalam menentukan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh perseroan. Dalam hal ini tentunya perseroan perlu menunjuk salah satu organ sebagai wakil atau agen untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan. Organ tersebut yaitu direksi yang bertugas untuk menjalankan kegiatan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan tersebut.¹

Direksi perseroan merupakan organ perseroan yang mewakili dan melakukan pengurusan perseroan, meliputi pengurusan sehari-hari.² Dalam mewakili dan menjalankan pengurusan tersebut direksi bertindak untuk kepentingan perseroan di dalam dan di luar Pengadilan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”) diatur bahwa direksi berwenang menjalankan perseroan sesuai kebijakan yang dipandang tepat pada batas yang ditentukan dalam UUPT atau anggaran dasar. Kebijakan yang dipandang tepat adalah kebijakan yang antara lain, didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

¹ Indonesia, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,, LN No.106, TLN No. 4756, Pasal 1 angka 5

² Freddy Haris, Teddy Anggoro. *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 47

Dalam suatu penelitian, perumusan masalah merupakan hal yang penting agar dalam penelitian dapat lebih terarah dan terperinci sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apabila terdapat sengketa tentang Direksi maka Direksi manakah yang berhak untuk bertindak terhadap pihak lain? dan Apakah benar, Direksi yang berwenang adalah Direksi yang telah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM sesuai ketentuan pasal 29 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

II. PEMBAHASAN

Direksi adalah organ perseorangan yang bertindak untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.³ Pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud, wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab, yang dimaksud dengan penuh tanggungjawab adalah memperhatikan perseroan dengan seksama dan tekun.⁴

Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota direksi. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi, direksi wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh direksi yang belum tercatat dalam daftar perseroan. Pemberitahuan tersebut tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.

A. Siapa Direksi yang berwenang terhadap pihak lain apabila terdapat sengketa.

Direksi adalah organ perseroan yang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Tugas pengurusan perseroan tersebut dilakukan oleh Direksi dengan mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap tepat dan beritikad baik (*business judgement rule*), dengan tetap berpeda pada batas-batas yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (“UUPT”) dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.⁵

Dalam kaitannya dengan komposisi dan jumlah direksi dalam suatu perseroan. Direksi dalam suatu perseroan minimum terdiri atas satu orang direksi. Adapun pembagian tugas dan wewenang jika anggota direksi lebih dari satu orang ditetapkan oleh RUPS, dan jika ternyata RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota direksi maka direksi dengan suatu keputusan dapat menetapkan pembagian tugas dan wewenang diantara mereka sendiri. Hal ini didasari oleh filosofi bahwa direksi sebagai organ perseroan yang mewakili dan

³ Abdul R. Saliman dkk, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta, : Kencana, 2004), hlm. 73.

⁴ Jimin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2007), hlm. 118.

⁵ Indonesia, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,, LN No.106, TLN No. 4756, Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2)

melakukan pengurusan perseroan adalah pihak yang paling memahami dengan jelas kebutuhan pengurusan Perseroan.⁶

Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.⁷ Lebih lanjut Penjelasan Pasal 94 ayat (3) UUP

“Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk “jangka waktu tertentu”, dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS.”

Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, maka hal tersebut berlaku sejak ditutupnya RUPS.⁸ Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 94 ayat (7) UUP, selengkapnya berbunyi:

“Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.”

Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat 7 UUP tersebut diatas adalah Daftar Perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (2) UUP dan Pasal 2 Permen Kumham No. M-01 Tahun 2008 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29 ayat (2) UUP

“(2) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang Perseroan yang meliputi:
a.
g. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
h.”

Pasal 29 ayat (5) UUP jo Pasal 2 Permen Kumham No. M-01 Tahun 2008, suatu Daftar perseroan adalah terbuka untuk umum dan bertujuan mencatat dan mengelola data tentang Perseroan sesuai dengan Peraturan Menteri ini serta merupakan sumber informasi resmi mengenai data suatu perseroan untuk Pemohon⁹ dalam hal ini yaitu orang atau pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan data Perseroan.

Selanjutnya sebagaimana penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf c UUP berbunyi:

⁶ Freddy Harris, Teddy Anggoro. *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*. hlm.48

⁷ Indonesia, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,, LN No.106, TLN No. 4756, Pasal 94 ayat 3

⁸ Ibid, Pasal 94 ayat (6) UUP

⁹ Pasal 29 ayat (5) UUP jo Pasal 2 Permen Kumham No. M-01 Tahun 2008

“Yang dimaksud dengan “perubahan data Perseroan” adalah antara lain data tentang pemindahan hak atas saham, penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembubaran Perseroan.”

Berdasarkan uraian ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, maka perubahan pengurus suatu Perseroan wajib diberitahukan kepada Menkumham untuk dimasukkan kedalam Daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan penerimaan pemberitahuan oleh Menkumham atas perubahan pengurus tersebut.

Dengan dimasukkannya perubahan pengurus suatu perseroan di dalam Daftar Perseroan, maka pihak-pihak yang berkepentingan (publik) dapat mengetahui dengan jelas siapa yang berwenang untuk bertindak mewakili perseroan tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permen Kumham No. M-01 Tahun 2008 Daftar Perseroan merupakan sumber informasi resmi mengenai data suatu perseroan untuk Pemohon.

Selanjutnya dalam hal pemberitahuan atas perubahan pengurus berdasarkan RUPS belum diterima oleh Menkumham, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 4 tahun 2014 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 tahun 2016, kementerian Hukum dan HAM akan menerima pemberitahuan perubahan pengurus apabila syarat-syarat dalam Permen Kumham M-01 Tahun 2008 terpenuhi secara lengkap, diantaranya sebagai berikut:

- FIAN terpenuhi;
- Keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan peraturan perundangan;
- Dalam jangka waktu 30 hari sejak pernyataan tidak keberatan dari Menteri disampaikan seluruh data fisik surat pemberitahuan dan dokumen pendukung.

B. Menguji tentang Direksi yang berwenang adalah Direksi yang telah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM sesuai ketentuan pasal 29 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Secara umum, tata cara dan ketentuan mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi Perseroan dapat kita lihat di Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 107 UU PT, dan secara khusus dapat diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam Pasal 94 ayat (5) dan ayat (6) UUPt mengatur bahwa keputusan mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi Perseroan dapat menetapkan kapan saat mulai berlakunya hal tersebut atau apabila tidak ditetapkan waktu berlakunya, maka keputusan RUPS tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS, maka secara internal perseroan, telah terjadi perubahan susunan Direksi Perseroan.

Dalam hal terjadinya perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, dapat dianggap telah terjadi penyerahan wewenang dan diterimanya tanggung jawab dari Direksi yang lama kepada RUPS untuk diserahkan kepada Direksi yang baru. Dengan pengecualian utama, jika terdapat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Direksi yang lama yang menyebabkan perseroan rugi, sehingga melahirkan tanggung jawab baik secara pribadi maupun tanggung renteng dari anggota Direksi yang bersangkutan.¹⁰

Selanjutnya, mengenai perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut, Pasal 94 ayat (7) UU Perseroan Terbatas juga memberikan pengaturan sebagai berikut:

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,, LN No.106, TLN No. 4756, Pasal 97

“Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.”

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi oleh UUPT tidak dikategorikan sebagai perubahan Anggaran Dasar tertentu yang digariskan dalam Pasal 21 ayat (2) UUPT, juga tidak dikategorikan sebagai perubahan Anggaran Dasar lain sebagaimana Pasal 21 ayat (3) UUPT¹¹ akan tetapi sebagaimana Penjelasan Pasal 29 ayat (3) dikategorikan sebagai perubahan data perseroan. Dari segi bahasa dan gramatika, ketentuan tersebut meliputi pengangkatan dan pemberhentian sebab setiap pengangkatan dan pemberhentian, dengan sendirinya secara implisit mengandung makna dan sekaligus menimbulkan akibat penggantian anggota Direksi. Dengan demikian setiap pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi tidak dikategorikan sebagai perubahan Anggaran Dasar tertentu maupun perubahan Anggaran Dasar lain.

Selanjutnya sebagaimana Pasal 94 ayat 7 mewajibkan Direksi Perseroan untuk “memberitahukan perubahan anggota direksi kepada Menteri. Setiap kali terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, wajib diberitahukan kepada Menteri.

Adapun jangka waktu perubahan anggota Direksi, paling lambat 30 hari dari tanggal keputusan RUPS. Namun demikian, keterlambatan atau kelalaian Direksi dalam memberitahukan hal tersebut, tetap memiliki konsekuensi hukum yaitu Menteri akan menolak setiap permohonan dan pemberitahuan kepada menteri, oleh direksi yang belum tercatat dalam daftar perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Perseroan Terbatas.¹²

Mengutip pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Perseroan Terbatas*, terbitan Sinar Grafika, cetakan 2011, halaman 365, sebagai berikut:

“...Perubahan anggota Direksi mempunyai 2 sisi efektif berlaku:

1. secara internal, efektif berlaku sejak tanggal keputusan RUPS diambil, kecuali RUPS menentukan secara tegas kapan mulai efektif berlaku,
2. secara eksternal, sejak pemberitahuan “diterima” dan “dicatat” dalam Daftar Perseroan oleh Menteri.”

Hal tersebut bertitik tolak dari ketentuan Pasal 94 ayat (8) yang mengatakan:

- Selama belum disampaikan pemberitahuan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi kepada menteri.
- Maka Menteri “menolak” setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada menteri oleh direksi yang belum tercatat dalam Daftar Perseroan.

III. KESIMPULAN

Bertitik tolak dari ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tersebut yaitu pasal Pasal 29 dan 98 maka dapat ditarik kesimpulan dan konstruksi hukum, perubahan anggota direksi baru efektif berlaku kepada pihak ketiga, terhitung sejak tanggal perubahan itu dicatat dalam Daftar Perseroan oleh Menteri. Sejalan dengan hal tersebut maka Jika terdapat sengketa kewenangan atas Direksi manakah yang paling berhak maka kewenangan terdapat atau dipegang oleh Direksi yang namanya telah dicatatkan di Kemen Kumham.

¹¹Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 365

¹² Indonesia, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,, LN No.106, TLN No. 4756Pasal 94 ayat (8) UUPT

Daftar Pustaka

Buku

- Freddy Haris, Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Bogor ; Ghalia Indonesia, 2010.
- Abdul R. Saliman dkk, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta; Kencana, 2004
- Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti,, 2007.
- Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta ; Sinar Grafika, 2011.
- Supramono, Gatot, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Jakarta : Djambatan, 1996

Peratura Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas LN No. 106, TLN No. 4756
- Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M-01 Tahun 2008